



PUTUSAN

Nomor 0214/Pdt.G/2018/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Pendidikan Sekolah Dasar, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan

Sekolah Dasar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 08 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso, dengan Nomor 0214/Pdt.G/2018/PA.Pso, tanggal 08 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2018/PA.Pso Halaman 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2014, yang tercatat pada KUA Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, dengan Buku Nikah Nomor : 30/06/VIII/2014 tertanggal 21 Agustus 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah Orang Tua Penggugat di Desa Pasir Putih sebagai tempat kediaman terakhir hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena dijodohkan;

5. Bahwa keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2015, ketika itu Tergugat pamit kepada Penggugat untuk berobat, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak pulang serta tidak ada Komunikasi, yang hingga sekarang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 4 Tahun lamanya dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat,

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2018/PA.Pso Halaman 2 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa oleh karena Suami Penggugat tidak diketahui keberadaannya di dalam maupun diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama, maka Penggugat telah memperoleh Surat Keterangan Domisili dari Desa tempat dimana dahulu Tergugat tinggal bersama Penggugat, dan Surat Keterangan Domisili tersebut ditanda tangani oleh Kepala Desa Pasir Putih dengan Nomor 140/12-01/SEK/IX/2018 tertanggal 25 September 2018;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Asriadi Bin Padu**) terhadap Penggugat (**Nureni binti Tenri**);
3. 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
4. **Subsider :**
 - Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 17 Oktober 2018 dan 16 Nopember 2018 Melalui Radiogram PT. Radio

Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2018/PA.Pso Halaman 3 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matahari Poso yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/06/VIII/2014, tanggal 21 Agustus 2014 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, Bukti berupa Fotocopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta dilegalisir dan selanjutnya diberi kode (bukti P.) sebagaimana terlampir;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2018/PA.Pso Halaman 4 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal, Penggugat bernama Nureni, adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat bernama Asriadi adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi ingat, Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2014, dan saksi sebagai wali nikah Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Pasir Putih;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pacaran;
- Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan Agama bermaksud untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa alasan Penggugat dengan Tergugat berpisah, karena pada waktu itu Tergugat hanya pamit pulang ke Morowali untuk berobat, namun setelah itu tidak ada kabar lagi dari Tergugat;
- Bahwa baik Penggugat ataupun saksi tidak mengetahui penyakit apa yang diderita oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah menceritakan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena selama tinggal bersama saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama hanya selama 5 bulan;

Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2018/PA.Pso Halaman 5 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan bahkan alamat tempat tinggal Tergugat pun tidak diketahui dengan jelas;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali karena Tergugat sudah tidak diketahui dimana keberadaannya;

2. SASKI II, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Penggugat bernama Nureni, adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat bernama Asriadi adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi ingat, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 21 Agustus 2014 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Pasir Putih;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pacaran;
- Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan Agama bermaksud untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar 4 tahun lamanya;
- Bahwa alasan Penggugat dengan Tergugat berpisah, karena pada waktu itu Tergugat hanya pamit pulang ke Morowali untuk berobat, namun setelah itu tidak ada kabar lagi dari Tergugat;

Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2018/PA.Pso Halaman 6 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Penggugat ataupun saksi tidak mengetahui penyakit apa yang diderita oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah menceritakan kepada Penggugat ataupun saksi;
- Bahwa selama tinggal di rumah saksi, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertengkar dan keadaan rumah tangga mereka baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama hanya selama 5 bulan;
- Bahwa setelah berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali karena Tergugat sudah tidak diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerima sedangkan Tergugat tidak dapat diambil tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2018/PA.Pso Halaman 7 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 17 Oktober 2018 dan 16 Nopember 2018 Melalui Radiogram PT. Radio Matahari Poso yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal tersebut di atas sangat relevan dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut :

هـ ل ق ح ل ا م ل ا ظ و ه ف ب ج د م ل ف ن ي م ل س م ل ا م ا ك د ن م م ك ا د ي ل ا
ي ع د ن م

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2018/PA.Pso Halaman 8 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya penyelesaian perkara melalui lembaga mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun pada setiap persidangan Tergugat tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialist*), maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi gugatan perceraian sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut di atas, terlebih dahulu Pengadilan harus mempertimbangkan hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Untuk itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatannya di pengadilan;

Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2018/PA.Pso Halaman 9 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya didasarkan atas alasan-alasan sejak bulan Januari tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi karena pada saat itu Tergugat pamit kepada Penggugat untuk berobat, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah pulang bahkan sudah tidak ada Komonikasi lagi dengan Penggugat, yang hingga sekarang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 4 Tahun;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat akan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan/dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara Peradilan Agama, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide : pasal 76 ayat (1) Undang-Undang 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas telah bersesuaian ketererangannya yang pada pokoknya mengetahui secara langsung ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan keterangan kedua saksi yang bersesuaian tersebut Majelis berpendapat Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya. Terlebih telah ternyata dalam persidangan lanjutan Tergugat

Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2018/PA.Pso Halaman 10 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat secara formal dapat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka didapat fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pamit kepada Penggugat untuk berobat, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak pulang serta tidak ada Komunikasi, yang hingga sekarang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 4 Tahun lamanya dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa hingga akhir persidangan ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat walaupun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar menunggu Tergugat dan kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, disisi lain tidak ada usaha dari Tergugat untuk datang menemui Penggugat dan menata kehidupan rumah tangganya bahkan tidak datang menghadap di persidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, ternyata telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2018/PA.Pso Halaman 11 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “ salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya“;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain terlebih terlihat dari sikap Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk rukun lagi itu dapat dilihat atau disimpulkan antara lain dalam setiap persidangan tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat walaupun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar menunggu Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil, disisi lain tidak ada usaha dari Tergugat untuk menata kehidupan rumah tangganya bahkan tidak datang menghadap di persidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis menilai kedua belah pihak tidak melaksanakan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri untuk saling cinta

Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2018/PA.Pso Halaman 12 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, hormat menghormati serta saling memberi bantuan satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian telah memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam,. Mempertahankannya justru dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar dari pada *mashlahah* yang dapat diperoleh keduanya. Karenanya gugatan Penggugat patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* (**Asriadi Bin Padu**) terhadap penggugat (**Nureni binti Tenri**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. **656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)**;

Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2018/PA.Pso Halaman 13 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Selasa**, tanggal **12 Februari 2019 Masehi**. bertepatan dengan tanggal **07 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah**., oleh Kami **Drs. SYAFRUDIN MOHAMAD, MH.** sebagai Ketua Majelis, **FAIZ, S.HI, MH.** dan **AHMAD ABDUL HALIM, S.HI,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **SUSANTY HUSAIN, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

1. **FAIZ, S.HI, MH.**
MOHAMAD, MH.

Drs. SYAFRUDIN

2. **AHMAD ABDUL HALIM, S.HI,MH.,**
Pengganti,

Panitera

SUSANTY HUSAIN, S.HI.

Perincian biaya perkara :

Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2018/PA.Pso Halaman **14** dari **15**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. BAPP Rp. 80.000,-
3. Panggilan Rp.535.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp656.000,(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2018/PA.Pso Halaman 15 dari 15